

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ASLI Optima Credit Protector

ASLI Optima Credit Protector adalah Asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia untuk pelunasan fasilitas Pinjaman Anda dan santunan untuk ahli waris Anda.

### Fitur Utama Asuransi

Nama Pemegang Polis	PT Bank HSBC Indonesia	Usia Masuk Peserta (Tertanggung)	20 - 64 tahun (Ulang Tahun Terakhir)
Uang Pertanggungan	Maksimum Sebesar Limit Pinjaman	Premi	Minimum 1,640% dan maksimum 28,270% dari Uang Pertanggungan
Mata Uang	Rupiah	Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Kepesertaan	1 tahun		

### Manfaat Produk

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta (Tertanggung) meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan dengan ketentuan:

- Sebesar Saldo Pemakaian Pinjaman pada tanggal Peserta (Tertanggung) mengalami peristiwa meninggal dunia yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dalam hal ini Pemegang Polis; dan
- Selisih lebih Uang Pertanggungan dengan Saldo Pemakaian Pinjaman tersebut diatas (jika ada) yang akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis.

Dengan dibayarkannya Manfaat Asuransi ini, maka pertanggungan berakhir.

### Pengecualian

#### 1. Umum

Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.

#### 2. Manfaat Meninggal Dunia:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan

dalam pertanggungan apabila terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan; atau  
b) Terjangkit virus HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

### Risiko Produk

#### Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

### Biaya - biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

### Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:



## Dokumen Pengajuan Klaim

1. Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh ahli waris;
2. Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
3. Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
4. Fotokopi identitas Peserta (Tertanggung) dan dokumen pendukung hubungan antara Peserta (Tertanggung) dan ahli waris yang masih berlaku;
5. Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya; dan
6. Informasi Limit Pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis.

Selain dokumen di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan).

## Cara Pengajuan Klaim



## Simulasi Produk

Nama	Irawan (Pria)
Usia	45 tahun
Uang Pertanggungan (UP) = Limit Pinjaman	Rp1.000.000.000
Masa Kepesertaan	1 tahun
Tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan	01 Juli 2022
Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan	01 Juli 2023
Mata Uang	Rupiah
Premi	Rp5.220.000,00



### Catatan :

- Perhitungan Saldo Pemakaian Pinjaman yang dibayarkan mengacu pada tanggal saat Peserta (Tertanggung) meninggal dunia.
- Perhitungan Saldo Pemakaian Pinjaman, Limit Pinjaman dan Uang Pertanggungan di atas merupakan ilustrasi dimana jumlah yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.
- Apabila Peserta (Tertanggung) hidup hingga Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, maka tidak ada Uang Pertanggungan yang dibayarkan.
- Apabila Saldo Pemakaian Pinjaman sama dengan Uang Pertanggungan, maka tidak ada santunan yang dibayarkan kepada ahli waris Peserta (Tertanggung).

## Informasi Tambahan

### 1. Definisi

- **Anda** adalah Peserta (Tertanggung), yang merupakan Nasabah yang ber-Usia minimum 20 tahun - 64 tahun pada saat diasuransikan.
- **Nasabah** adalah Perorangan yang Pinjamannya disetujui Pemegang Polis.
- **Kami** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung atas Manfaat Asuransi ASLI Optima Credit Protector.
- **Pemegang Polis** adalah PT Bank HSBC Indonesia.
- **Penerima Manfaat** adalah badan/lembaga atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta (Tertanggung) untuk menerima Manfaat Asuransi, dalam hal ini adalah Pemegang Polis dan/atau ahli waris dari Peserta (Tertanggung).
- **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Peserta (Tertanggung) kepada Penanggung melalui Pemegang Polis.  
Besarnya Premi dihitung berdasarkan Usia masuk Peserta (Tertanggung), Uang Pertanggungan dan Masa Kepesertaan pada saat pertanggungan Asuransi disetujui.
- **Polis Induk** adalah perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Penanggung.
- **Sertifikat Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Peserta (Tertanggung) atas pertanggungan ASLI Optima Credit Protector.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah Surat permohonan dari calon Peserta (Tertanggung) yang diajukan secara tertulis kepada Penanggung melalui Pemegang Polis yang wajib diisi dengan jujur, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Peserta (Tertanggung) dan Pemegang Polis, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak maupun digital atau elektronik.

- **Limit Pinjaman** adalah Batas maksimum Pinjaman yang disediakan oleh Pemegang Polis untuk Nasabah.
- **Pinjaman** adalah Fasilitas milik Pemegang Polis yang diperoleh Nasabah berupa pinjaman sejumlah uang dalam bentuk kredit yang dibuat secara tertulis antara Pemegang Polis dan Nasabah.
- **Saldo Pemakaian Pinjaman** adalah Informasi saldo yang diterbitkan oleh Pemegang Polis atas penggunaan atau pemakaian fasilitas Pinjaman oleh Peserta (Tertanggung) yang jumlahnya tidak lebih besar dari Uang Pertanggungan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- **Uang Pertanggungan** adalah Sejumlah uang yang nilainya tidak lebih besar dari Limit Pinjaman yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat.
- **Masa Leluasa** adalah masa untuk membayar premi yaitu 60 hari kalender dimulai dari tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan.

Definisi selengkapnya dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi.

### 2. Batal dan Berakhirnya Masa Kepesertaan

#### a. Batalnya kepesertaan Asuransi

Salah satu dan/atau seluruh keterangan, pernyataan dan informasi mengenai Data Peserta (Tertanggung) yang diberikan kepada Penanggung tidak benar atau tidak disampaikan kepada Penanggung. Dalam hal ini Penanggung mempunyai hak membatalkan Pertanggungan atas diri Peserta (Tertanggung) sejak awal, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika tidak terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta (Tertanggung), diperhitungkan dengan segala Manfaat Asuransi yang telah diterima oleh Pemegang Polis dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung; atau
- (2) Jika terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan atau pendapat institusi atau badan yang berwenang untuk memutuskan hal ini) maka dalam hal ini Penanggung berhak setiap saat membatalkan pertanggungan atas diri Peserta (Tertanggung) dan karenanya Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Premi maupun membayar Manfaat Asuransi.

Semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan wajib dikembalikan kepada Penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender sesudah pemberitahuan pembatalan oleh Penanggung (jika ada).

**b. Kepesertaan Asuransi akan berakhir dalam hal terpenuhinya salah satu kondisi sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:**

- (a) Peserta (Tertanggung) mencapai Usia 65 tahun;
- (b) Peserta (Tertanggung) melalui Pemegang Polis tidak membayar Premi sampai dengan Masa Leluasa berakhir;
- (c) Peserta (Tertanggung) meninggal dunia;
- (d) Masa Kepesertaan berakhir;
- (e) Terjadinya peristiwa atau kejadian batalnya kepesertaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas;
- (f) Terjadinya pengakhiran atau pembatalan Polis Induk dalam Masa Uji (*Contestable Period*). Yang dimaksud dengan Masa Uji (*Contestable Period*) adalah masa dimana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi dan keterangan yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Peserta (Tertanggung) sehubungan dengan pertanggungan Asuransi atas diri masing-masing Peserta (Tertanggung) selama 2 tahun sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan. Dalam Masa Uji (*Contestable Period*), Penanggung berhak untuk menyatakan Polis Induk tidak berlaku atau membatalkan Polis Induk dan/atau kepesertaan dari Peserta (Tertanggung) dan karenanya Penanggung dibebaskan dari kewajiban mengembalikan Premi maupun membayar Manfaat Asuransi, dan meminta Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) dikembalikan kepada Penanggung dalam jangka waktu 30 hari kalender sesudah diberitahukan Penanggung apabila terdapat informasi, fakta, dan keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta (Tertanggung) tidak benar/palsu atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- (g) Tanggal berakhir atau batalnya Pinjaman;
- (h) Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir tetapi Peserta (Tertanggung) memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya yang diajukan secara tertulis oleh Peserta (Tertanggung) kepada Penanggung melalui Pemegang Polis sesuai ketentuan Penanggung.

**3. Pengembalian Premi**

Pada saat Masa Kepesertaan belum berakhir namun Peserta (Tertanggung) memutuskan untuk mengakhiri Masa Kepesertaannya, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan atas diri Peserta (Tertanggung) dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pertanggungan Asuransi dengan menggunakan formula pengembalian Premi sebagai berikut:

$$SVt = 35\% \times SP \times (n-t)/n$$

Dimana :

SVt = Nilai pengembalian Premi

SP = Premi tahunan

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Waktu dimana nilai pengembalian Premi dihitung (dalam bulan)

4. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk ASLI Optima Credit Protector ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Sertifikat Asuransi yang merupakan satu kesatuan dengan Polis Induk. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
5. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
6. PT ASURANSI JiWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI JiWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi Anda atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
8. Dalam hal PT ASURANSI JiWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI JiWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis untuk disampaikan kepada Peserta (Tertanggung) jika terkait kepesertaan selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
9. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JiWA ASTRA jika permohonan Anda disetujui.
10. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
11. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
12. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT Bank HSBC Indonesia ("Bank HSBC") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi Bank HSBC dan tidak dijamin oleh Bank HSBC dan afiliasinya serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
13. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Layanan Pengaduan

1



### Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email)

2



### Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar, dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan

3



### Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

### Contact Center Hello Astra Life



**1 500 282**

Senin - Minggu, 24 jam

### E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

### Website & Social Media

www.astralife.co.id

@ f t astralifeID

### Surat Menyurat & Walk-In Customer

#### PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

**PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**